



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reki Cahri Bin Abdu Razak;
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reki Cahri Bin Abdu Razak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil pick up merk MITSUBISHI, model pick up, warna biru tua, Nomor Rangka: MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi :BD 9396 LC atas nama SUKRAN EFENDI. DRS;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk MITSUBISHI, model pick up, warna biru tua, Nomor Rangka : MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin :4G17C182388, Nomor Polisi :BD 9396 LC atas nama SUKRAN EFENDI DRS;
Dikembalikan kepada Pemilik Saksi DALPI RUSDI Bin M. NUH melalui Terdakwa
 - 3) 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 2.673.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA
Tanggal 01 Agustus 2020. Kode WB: SE1, No. WB: SE 120200889242.
Dikembalikan kepada PT. DARIA DHARMA PRATAMA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman serta mengaku bersalah,
menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Reki Cahri Bin Abdu Razak baik bertindak sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm)
(dilakukan penuntutan pada Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu Tanggal
01 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2020
bertempat di PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB,
Terdakwa mendatangi rumah Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) yang ada
di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan mengatakan
"mau ikut cari lokak gak?" selanjutnya dijawab oleh Saksi Deni Setiawan Bin Dul
Huni (Alm) "lokak apa?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "ngambil sawit di
PT. DDP, kalo mau nanti malam. Nanti saya cari jasa supir dan sewa mobil pick-
up" dan kemudian disetujui oleh Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm).

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB,
Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dalpi Rusdi Bin M. Nuh untuk menyewa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Saksi Dalpi untuk mengangkut sawit milik Terdakwa di PT. DDP AME Divisi II pada pukul 04.00 WIB keesokan harinya dengan harga sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per 1 (satu) ton tandan buah sawit dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Dalpi, Saksi Dalpi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hamidun yang merupakan keamanan DDP dan Saksi Hamidun mengatakan agar menerima tawaran dari Terdakwa dan apabila telah sampai di lokasi PT. DDP, maka Saksi Dalpi harus segera menghubungi Saksi Hamidun.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) datang ke rumah Saksi Dalpi Rusdi Bin M. Nuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa (DPB) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) untuk naik ke 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru dengan nomor polisi BD 9396 LC bersama dengan Saksi Dalpi untuk berangkat ke PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sementara itu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri sambil menunjukkan lokasi tempat mengambil Tandan Buah Sawit selanjutnya setibanya di PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa, Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan Saksi Dalpi melihat sudah banyak Tandan Buah Sawit yang telah berserakan dibawah pohon sawit dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) memunguti Tandan Buah Sawit tersebut dan memindahkan Buah sawit tersebut dari tanah ke dalam bak mobil pick up milik Saksi Dalpi dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok sementara itu Saksi Dalpi hanya menunggu di mobil. Pada saat Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) memindahkan tandan buah sawit tersebut ke mobil milik Saksi Dalpi, Saksi Dalpi kemudian melaporkan kepada Saksi Hamidun bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) telah sampai di lokasi dan sedang memindahkan tandan buah sawit selanjutnya setelah seluruh buah sawit tersebut dimuat di dalam mobil pick-up, Terdakwa pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motornya sementara itu Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) bersama dengan Saksi Dalpi menggunakan mobil pick up milik Saksi Dalpi.

Selanjutnya setelah Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan Saksi Dalpi sedang dalam perjalanan di perkebunan Divisi II AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menuju tempat penjualan buah sawit, Saksi Hamidun dan Saksi Hendriansyah yang merupakan pihak keamanan PT.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDP menyuruh Saksi Dalpi yang sedang mengendarai mobilnya untuk berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit yang diangkut menggunakan mobilnya dan dijawab oleh Saksi Dalpi sebagai milik Terdakwa. Melihat ada pihak keamanan PT. DDP, Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) lalu melarikan diri dan akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut sementara Terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa Reki Cahri Bin Abdu Razak bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) mengambil sawit milik PT. DDP tanpa seijin dari PT. DDP sebanyak kurang lebih 1.840 kg (seribu delapan ratus empat puluh kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah) yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Reki Cahri Bin Abdu Razak baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) (dilakukan penuntutan pada Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) yang ada di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan mengatakan "mau ikut cari lokak gak?" selanjutnya dijawab oleh Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) "lokak apa?" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "ngambil sawit di PT. DDP, kalo mau nanti malam. Nanti saya cari jasa supir dan sewa mobil pick-up" dan kemudian disetujui oleh Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dalpi Rusdi Bin M. Nuh untuk menyewa mobil milik Saksi Dalpi untuk mengangkut sawit milik Terdakwa di PT. DDP AME Divisi II pada pukul 04.00 WIB keesokan harinya dengan harga sewa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per 1 (satu) ton tandan buah sawit dan setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Dalpi, Saksi Dalpi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Hamidun yang merupakan keamanan DDP dan Saksi Hamidun mengatakan agar menerima tawaran dari Terdakwa dan apabila telah sampai di lokasi PT. DDP, maka Saksi Dalpi harus segera menghubungi Saksi Hamidun.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) datang ke rumah Saksi Dalpi Rusdi Bin M. Nuh dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa (DPB) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) untuk naik ke 1 (satu) unit mobil pick up berwarna biru dengan nomor polisi BD 9396 LC bersama dengan Saksi Dalpi untuk berangkat ke PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sementara itu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri sambil menunjukkan lokasi tempat mengambil Tandan Buah Sawit selanjutnya setibanya di PT. DDP AME Divisi II Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa, Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan Saksi Dalpi melihat sudah banyak Tandan Buah Sawit yang telah berserakan dibawah pohon sawit dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) memunguti Tandan Buah Sawit tersebut dan memindahkan Buah sawit tersebut dari tanah ke dalam bak mobil pick up milik Saksi Dalpi dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok sementara itu Saksi Dalpi hanya menunggu di mobil. Pada saat Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) memindahkan tandan buah sawit tersebut ke mobil milik Saksi Dalpi, Saksi Dalpi kemudian melaporkan kepada Saksi Hamidun bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) telah sampai di lokasi dan sedang memindahkan tandan buah sawit selanjutnya setelah seluruh buah sawit tersebut dimuat di dalam mobil pick-up, Terdakwa pergi terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motornya sementara itu Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) bersama dengan Saksi Dalpi menggunakan mobil pick up milik Saksi Dalpi.

Selanjutnya setelah Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan Saksi Dalpi sedang dalam perjalanan di perkebunan Divisi II AME Desa Sibak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menuju tempat penjualan buah sawit, Saksi Hamidun dan Saksi Hendriansyah yang merupakan pihak keamanan PT. DDP menyuruh Saksi Dalpi yang sedang mengendarai mobilnya untuk berhenti dan menanyakan kepemilikan buah sawit yang diangkut menggunakan mobilnya dan dijawab oleh Saksi Dalpi sebagai milik Terdakwa. Melihat ada pihak keamanan PT. DDP, Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) lalu melarikan diri dan akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut sementara Terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa Reki Cahri Bin Abdu Razak bersama-sama dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) memungut hasil perkebunan kelapa sawit milik PT. DDP tanpa seijin dari PT. DDP sebanyak kurang lebih 1.840 kg (seribu delapan ratus empat puluh kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.2.732.400,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Rupiah) yang rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Deni Setiawan Bin Dul Huni (Alm) dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamidun Munardin bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, Saksi mendatangi saudara Dalpi dan mengatakan "tolong bantu saya, kalau ada yang mau minjam mobil kamu untuk maling di DDP jangan ditolak, terima aja, kasih kabar ke saya, nanti biar kita tangkap malingnya" dan kemudian saudara Dalpi menjawab "iya saya bantu, nanti kalau ada yang mau minjam mobil saya untuk ngambil sawit di DDP nanti saya kabari";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB saudara Dalpi datang ke rumah saksi dan mengatakan "tadi Reki datang kerumah aku mau rental mobil untuk ngambil sawit di DDP" dan kemudian saksi menanyakan "kapan meraka mau ngambil sawitnya" dan saudara Dalpi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “nanti malam sekira jam 04.00 WIB” dan kemudian saksi mengatakan “terima aja tawarannya, nanti kalo kalian sudah sampai di lokasi kabari saya”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.40 WIB, saudara Dalpi menelepon saksi dengan mengatakan “kami sudah dilokasi Divisi II AME, cepatlah kesini, Reki Dan Deni lagi ngambil sawit, Deni naik mobil sama aku sedangkan Reki bawa motor sendiri” dan kemudian saksi dan Saksi Hendriansyah yang merupakan keamanan PT. DDP langsung menuju Divisi II AME yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ;

- Bahwa saksi dan Saksi Hendriansyah melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up yang dikendarai oleh saudara Dalpi dan saksi Deni duduk di samping saudara Dalpi sambil membawa tumpukan Tandan Buah Sawit di bak belakang mobil tersebut kemudian saksi dan saksi Hendriansyah langsung menyetopi mobil tersebut dan kemudian saksi menanyakan kepada saudara Dalpi dengan mengatakan “buah siapa ini” dan dijawab saudara Dalpi “kata saudara Reki ini buah milik saudara Reki” dan kemudian saksi Deni langsung melarikan diri dan kemudian saksi dan saksi Hendriansyah langsung mengejar saksi Deni akan tetapi saksi dan saksi Hendriansyah tidak dapat menemukan saksi Deni dan kemudian saksi dan saksi Hendriansyah beserta saudara Dalpi langsung membawa 1 (satu) Unit mobil pick up warna biru BD 9396 LC beserta Tandan Buah Sawit yang berada di dalam bak mobil Pick Up tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP Divisi II AME;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit milik PT DDP Divisi II AME;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Hendriansyah bin Hamdansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 21.30 WIB, saksi Hamidun mengatakan kepada saksi "tadi Dalpi kabarin saya kalau nanti malam sekira jam 04.00 WIB ada yang mau maling sawit di Divisi II, jam 03.00 WIB nanti saya jemput kamu di rumah" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.00 WIB, saksi dijemput oleh saksi Hamidun dan kemudian berangkat menuju PT. DDP Divisi II yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko . Sekira jam 04.00 WIB, saksi Hamidun menerima telepon dari saudara Dalpi dan melalui telepon saudara Dalpi mengatakan "kami sudah dilokasi Divisi II AME, cepatlah kesini, Reki dan Deni lagi ngambil sawit, Deni naik mobil sama aku sedangkan Reki bawa motor sendiri" dan kemudian saksi dan saksi Hamidun langsung menuju Divisi II;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP Divisi II AME;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit milik PT DDP Divisi II AME;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Agustian Putra bin Saharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 04.10 WIB, saksi menerima telepon dari Saksi Hamidun dan yang mengatakan " di Divisi dua ada pencurian sawit, tolong kesini" dan kemudian saksi langsung menuju Divisi II dan bertemu dengan Saksi Hamidun, Saksi Hendriansyah dan saudara Dalpi dan melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up yang berisi Tandan Buah Sawit di bak mobil tersebut dan kemudian saksi Hendriansyah dan saksi Hamidun membawa saudara Dalpi dan 1 (satu) Unit mobil beserta Tandan Buah Sawit yang berada di dalam bak mobil Pick Up tersebut ke Polsek Mukomuko untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

- Bahwa harga sawit di Pabrik PT. DDP perkilogramnya yaitu Rp.1.485 (seribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dikalikan dengan Tandan Buah Sawit yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram jadi totalnya Rp.2.732.400 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP Divisi II AME;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit milik PT DDP Divisi II AME;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Deni Setiawan bin Dul Huni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa yang mempunyai ide mengajak atau menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dikarenakan pada tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kemudian mengatakan “ mau ikut cari lokak gak “ dan lalu dijawab oleh Saksi “ lokak apa? “ dan kemudian Terdakwa mengatakan “ngambil sawit di PT. DDP, kalo mau nanti malam “ dan Saksi menjawab “ayo“ kemudian Terdakwa mengatakan “ nanti saya cari jasa supir dan sewa mobil pick up“;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB sebelum berangkat ke lokasi, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah saudara Dalpi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi naik ke mobil saudara Dalpi dan pergi ke lokasi menggunakan mobil milik saudara Dalpi sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor miliknya sambil menunjuk jalan ke lokasi tempat mengambil Tandan Buah Sawit yang dimaksud dan setiba di lokasi Saksi melihat banyak Tandan Buah Sawit berserakan telah dipanen dan kemudian Saksi dan Terdakwa langsung memunguti Tandan Buah Sawit tersebut dan langsung memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok sedangkan saudara Dalpi menunggu di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi yaitu yang memungut Tandan Buah sawit tersebut langsung dari bawah batangnya dan memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi yang hanya bertugas mengendarai 1 (satu) Unit mobil Pick Up yang digunakan untuk mengangkut Tandan buah Sawit;
- Bahwa saat saksi selesai memanen buah sawit dan ingin keluar dari wilayah PT DDP Divisi II AME, saksi yang saat itu berada di dalam mobil bersama dengan saudara Dalpi diberhentikan oleh saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah dan kemudian saksi Hamidun menanyakan kepada saudara Dalpi dengan mengatakan “buah siapa ini” dan dijawab saudara Dalpi “kata saudara Reki ini buah milik saudara Reki” dan kemudian saksi Deni langsung melarikan diri dan kemudian saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah langsung mengejar saksi Deni akan tetapi saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah tidak dapat menemukan saksi Deni dan kemudian saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah beserta saudara Dalpi langsung membawa 1 (satu) Unit mobil pick up warna biru BD 9396 LC beserta Tandan Buah Sawit yang berada di dalam bak mobil Pick Up tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit milik PT DDP;
- Bahwa rencana saksi dan Terdakwa setelah berhasil mengangkut buah sawit tersebut adalah menjual Tandan Buah Sawit Milik tersebut ke Pabrik PT. DDP dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB sebelum berangkat ke lokasi Terdakwa dan saksi Deni datang ke rumah saudara Dalpi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi Deni naik ke mobil saudara Dalpi dan kemudian saksi Deni dan saudara Dalpi pergi ke lokasi menggunakan mobil milik saudara Dalpi sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa sambil menunjuk jalan ke lokasi tempat mengambil Tandan Buah Sawit yang Terdakwa maksud tersebut dan setiba di lokasi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat banyak Tandan Buah Sawit berserakan telah dipanen dan kemudian Terdakwa dan saksi Deni langsung memunguti Tandan Buah Sawit tersebut dan langsung memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi tersebut sedangkan saudara Dalpi menunggu di dalam mobil;

- Bahwa yang telah memanen Tandan Buah Sawit tersebut yaitu karyawan PT. DDP dan Tandan Buah Sawit tersebut belum dibawa oleh karyawan PT. DDP atau ditinggalkan di lokasi. Pada tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa melewati Perkebunan PT. DDP AME dan pada waktu itu Terdakwa melihat banyak Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut yang belum dikumpulkan oleh karyawan PT.DDP;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengajak saksi Deni memanen buah sawit di PT DDP Divisi II AME, menyewa mobil saudara Dalpi untuk mengangkut sawit PT DDP AME II, dan setelah sampai di lokasi bersama-sama dengan saksi Deni memungut Tandan Buah Sawit tersebut langsung dari bawah batangnya dan memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi;

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saudara Dalpi atas jasa angkut menggunakan mobil milik saudara Dalpi untuk mengambil Tandan Buah Sawit adalah sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun upah jasa angkut tersebut belum Terdakwa berikan dan rencananya apabila buah tersebut berhasil terjual baru Terdakwa berikan uang upah jasa angkut tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Deni selesai memanen buah sawit , Terdakwa pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motornya meninggalkan saksi Deni yang ada di mobil bersama saudara Dalpi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah tandan buah sawit yang Terdakwa ambil karena pada saat itu kondisi penerangan hanyalah lampu mobil milik saudara Dalpi sehingga tidak dapat terlihat secara jelas;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT DDP Divisi II AME;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit milik PT DDP Divisi II AME;

- Bahwa rencana Terdakwa setelah mengambil buah sawit tersebut adalah dijual kepada PT DDP;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs;
3. 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi;
4. 1840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp 2.673.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar nota timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 1 Agustus 2020, kode WB:SE1, No WB :SE120200889242;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB di wilayah PT DDP Divisi II AME yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang saat itu menggunakan motor miliknya bersama-sama dengan saksi Deni dan saudara Dalpi pergi menggunakan mobil saudara Dalpi yang telah disewa oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah mengajak saksi Deni untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP, menyewa mobil milik saudara Dalpi dengan upah jasa angkut Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipakai untuk mengangkut hasil tandan buah sawit yang akan Terdakwa panen dan bersama-sama dengan saksi Deni memanen tandan buah sawit milik PT DDP;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi Deni selesai memanen buah sawit, Terdakwa pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motornya meninggalkan saksi Deni yang ada di mobil bersama saudara Dalpi;
- Bahwa benar tidak beberapa lama setelah Terdakwa pergi, saksi Deni dan saudara Dalpi diberhentikan oleh saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah selaku satpam PT DDP dan ditanya mengenai kepemilikan tandan buah sawit yang ada di bak mobil milik saudara Dalpi. Saksi Deni saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah beserta saudara Dalpi langsung membawa 1 (satu) Unit mobil pick up warna biru BD 9396 LC beserta Tandan Buah Sawit yang berada di dalam bak mobil Pick Up tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali kepada PT DDP guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan tandan buah sawit karena belum sempat terjual dan telah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Deni bukan merupakan karyawan PT DDP dan tidak memiliki izin untuk memanen tandan buah sawit milik PT DDP;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs, 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi, 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 2.673.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 1 Agustus 2020, kode WB:SE1, No WB :SE120200889242;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT DDP ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 2.673.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **Reki Cahri bin Abdu Razak**, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB di wilayah PT DDP Divisi II AME yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang saat itu menggunakan motor miliknya bersama-sama dengan saksi Deni dan saudara Dalpi pergi menggunakan mobil saudara Dalpi yang telah disewa oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tandan buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa berada di wilayah PT DDP Divisi II AME, maka dengan demikian tandan buah sawit tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari PT DDP Divisi II AME sehingga Terdakwa dapat dikatakan mengambil barang bukan miliknya melainkan milik dari PT DDP Divisi II AME;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB di wilayah PT DDP Divisi II AME yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang saat itu menggunakan motor miliknya bersama-sama dengan saksi Deni dan saudara Dalpi pergi menggunakan mobil saudara Dalpi yang telah disewa oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengajak saksi Deni untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP, menyewa mobil milik saudara Dalpi dengan upah jasa angkut Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipakai untuk mengangkut hasil tandan buah sawit yang akan Terdakwa panen dan bersama-sama dengan saksi Deni memanen tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Deni selesai memanen buah sawit, Terdakwa pergi terlebih dahulu menggunakan sepeda motornya meninggalkan saksi Deni yang ada di mobil bersama saudara Dalpi;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah Terdakwa pergi, saksi Deni dan saudara Dalpi diberhentikan oleh saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah selaku satpam PT DDP dan ditanya mengenai kepemilikan tandan buah sawit yang ada di bak mobil milik saudara Dalpi. Saksi Deni saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian setelah itu saksi Hamidun dan saksi Hendriansyah beserta saudara Dalpi langsung membawa 1 (satu) Unit mobil pick up warna biru BD 9396 LC beserta Tandan Buah Sawit yang berada di dalam bak mobil Pick Up tersebut ke Polsek Mukomuko Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kembali kepada PT DDP guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penjualan tandan buah sawit karena belum sempat terjual dan telah terlebih dahulu tertangkap;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Deni bukan merupakan karyawan PT DDP dan tidak memiliki izin untuk memanen tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs, 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs, 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi, 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 2.673.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 1 Agustus 2020, kode WB:SE1, No WB :SE120200889242;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT DDP ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 2.673.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan untuk memiliki dan menjual tandan buah sawit milik PT DDP padahal Terdakwa bukanlah merupakan karyawan dari PT DDP dan juga tidak memiliki izin maupun kewenangan memanen tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 03.30 WIB di wilayah PT DDP Divisi II AME yang terletak di Jalan Perkebunan PT. DDP AME Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Terdakwa yang saat itu menggunakan motor miliknya bersama-sama dengan saksi Deni dan saudara Dalpi pergi menggunakan mobil saudara Dalpi yang telah disewa oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit milik PT DDP;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Deni mengambil tandan buah sawit yaitu dengan cara mengumpulkan Tandan Buah Sawit yang berserakan di bawah batang sawit tersebut dan kemudian memuat Tandan Buah Sawit tersebut ke dalam bak mobil milik saudara Dalpi dengan menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa memanen tandan buah sawit milik PT DDP tidak dilakukan secara sendirian namun dilakukan bersama-sama dengan saksi Deni, sehingga dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs dan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs, yang telah disita dari saudara Dalpi Rusdi bin M. Nuh, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara Dalpi Rusdi bin M. Nuh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 2.673.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), yang telah disita dari saksi Deni Setiawan bin Dul Huni (Alm) dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 1 Agustus 2020, kode WB:SE1, No WB :SE120200889242, yang telah disita dari saksi Hamidun Munardin bin Burhanuddin, maka dikembalikan kepada PT Daria Dharma Pratama (DDP) Divisi II AME;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan PT DDP Divisi II AME;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reki Cahri bin Abdu Razak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs;

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Mitsubishi, Model Pick Up, warna biru tua, Nomor rangka :MHMT120SP1R041736, Nomor Mesin : 4G17C182388, Nomor Polisi : BD-9396-LC atas nama Sukran Effendi. Drs;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Dalpi Rusdi bin M. Nuh;

- 2 (dua) buah tojok sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bahan pipa besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) kilogram Tandan Buah Sawit disisihkan 40 (empat puluh) kilogram menjadi 1.800 (seribu delapan ratus) kilogram dan diganti dengan barang bukti pengganti uang tunai sebesar Rp. 2.673.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada PT DDP Divisi II AME melalui saksi Hamidun Munardin bin Burhanuddin;

- 1 (satu) lembar nota timbangan PT Daria Dharma Pratama tanggal 1 Agustus 2020, kode WB:SE1, No WB :SE120200889242;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Daria Dharma Pratama (DDP) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bobbi Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)